



Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jembrana;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/24 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **Desa Trawan, Kecamatan Trawan, Kabupaten Jembrana;**
7. Agama : **Hindu;**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta (Sopir);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Hal. 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Negara didampingi Penasihat Hukum I Wayan Sudarsana, S.H., Andrivianus Karmoley Pima Nusantara, S.H., Ir. I Gede Budi Sentosa, S.H., Novie Carmelita, S.H., Kadek Dwi Priyaningtyas, S.H., dan Nijar Fahmi, S.H., Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Rutan Negara DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register 29/SK.Pid/2024/PN Nga tanggal 10 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa

sejak hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kebun milik Terdakwa

Kabupaten Jembrana;

Kabupaten Jembrana; atau

Hal. 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, perbuatan pertama, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 Anak Korban

yang masih berusia sekira 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

, setelah pulang sekolah langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak lain adalah kakak ipar atau suami dari kakak kandung anak korban yaitu saksi

kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban pulang ke rumah orang tua yang beralamat

Kabupaten Jembrana diantar oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya di Kebun milik Terdakwa

Kabupaten Jembrana, lalu Anak Korban bertanya “ngengken mai” (ngapain kesini) dan dijawab oleh Terdakwa “nah mai kejep” (iya kesini bentar), setelah itu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa berdiri didepan anak korban, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuka baju Anak Korban, tetapi Anak

Hal. 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Korban menolak dan tetap memegang ujung bajunya, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, oleh karena terdakwa lebih kuat dari anak korban sehingga anak korban tidak bisa melawan, kemudian Terdakwa memegang lengan kanan Anak Korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, mencium bibir dan kedua payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan badannya kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas tanah, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban, dengan mangatakan “kanti moraha ken embok, benyah cai” (berani kamu bilang sama kakakmu, hancur kamu);

- Bahwa perbuatan kedua terjadi berselang kurang lebih sekira 3 (tiga) minggu dari perbuatan pertama, yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, yang mana saat Anak Korban menginap di rumah terdakwa dan tidur di kamar yang ada didepan kamar tidur terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut yang pintunya tidak terkunci lalu membangunkan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan “ngengkenin?” (ngapain) lalu dijawab oleh Terdakwa “mendep gen” (diam saja) dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menahan bahu sebelah kanan Anak Korban karena berusaha bangun, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas sendiri celana boxer yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menekuk kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam

Hal. 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakannya badannya maju mundur sekira 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas celana boxer miliknya, setelah itu terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali, lalu terdakwa kembali masuk ke kamar terdakwa;

- Bahwa perbuatan ketiga dan beberapa kali perbuatan selanjutnya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya dan ditempat yang berbeda-beda, yaitu di Kebun milik Terdakwa, di gudang tempat terdakwa bekerja, dan di kamar yang biasa Anak Korban tempati jika Anak Korban menginap di Rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan selanjutnya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024, yang mana awalnya sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban yang sedang berada di rumah terdakwa, hendak pulang ke rumah neneknya, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa justru mengajak Anak Korban ke Gudang Kayu tempat dimana Terdakwa bekerja,

Kabupaten Jembrana, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu mengajaknya ke sebuah ruangan yang ada didalam Gudang Kayu, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci pintu, lalu terdakwa merebahkan anak korban diatas papan kayu, dengan cepat terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, oleh karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian dengan posisi Anak Korban

Hal. 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, selanjutnya Terdakwa dengan posisi berlutut didepan tubuh anak korban lalu menekuk kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggerakkan badannya maju mundur kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas papan kayu, setelah terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dalam dan celananya, kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;

- Bahwa perbuatan terakhir sekira bulan Maret 2024, yang mana awalnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi (A A U)

meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban yang sedang bekerja di Warung Seblak di Kelurahan Baler Bale Agung, setelah menjemput anak korban didalam perjalanan, Terdakwa mengatakan "mai malu melali kejep ke Gudang" (senini dulu bentar, ke gudang) namun Anak Korban tidak menjawab, sesampainya di Gudang Kayu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke sebuah ruangan yang ada di Gudang Kayu tersebut, kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu, lalu Terdakwa duduk di atas papan kayu dan mengatakan "mai negak" (sini duduk), kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban serta memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/799/Pem.Kes yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Negara pada tanggal 30 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ngurah Putu Agus Indrawiguna dengan kesimpulan:

Hal. 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban anak perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru;
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul;
- Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil tes psikologi dan tes DASS, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi, stress dan kecemasan;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa

pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat

Kabupaten Jember; di Rumah

Terdakwa yang beralamat

, Kabupaten Jember; di

Gudang Kayu tempat terdakwa bekerja yang beralamat

Kabupaten Jember,

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang

Hal. 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ; persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak ; yang dilakukan dalam lingkup keluarga ; yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang ; yang dilakukan terhadap Anak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, perbuatan pertama, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 Anak

yang masih berusia sekira 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

, setelah pulang sekolah langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak lain adalah kakak ipar atau suami dari kakak kandung anak korban yaitu saksi

kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban pulang ke rumah orang tua yang beralamat

, Kabupaten Jembrana diantar oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya di Kebun milik Terdakwa

, Kabupaten Jembrana, lalu Anak Korban bertanya “ngengken mai”

(ngapain kesini) dan dijawab oleh Terdakwa “nah mai kejep” (iya kesini bentar), setelah itu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di

atas tanah dan Terdakwa berdiri didepan anak korban, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuka baju Anak Korban, tetapi Anak

Hal. 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak dan tetap memegang ujung bajunya, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, oleh karena terdakwa lebih kuat dari anak korban sehingga anak korban tidak bisa melawan, kemudian Terdakwa memegang lengan kanan Anak Korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, mencium bibir dan kedua payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan badannya kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas tanah, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban, dengan mangatakan “kanti moraha ken embok, benyah cai” (berani kamu bilang sama kakakmu, hancur kamu);

- Bahwa perbuatan kedua terjadi berselang kurang lebih sekira 3 (tiga) minggu dari perbuatan pertama, yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, yang mana saat Anak Korban menginap di rumah terdakwa dan tidur di kamar yang ada didepan kamar tidur terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut yang pintunya tidak terkunci lalu membangunkan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan “ngengkenin?” (ngapain) lalu dijawab oleh Terdakwa “mendep gen” (diam saja) dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menahan bahu sebelah kanan Anak Korban karena berusaha bangun, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas sendiri celana boxer yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menekuk kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam

Hal. 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkannya badannya maju mundur sekira 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemluannya dan mengeluarkan spermanya di atas celana boxer miliknya, setelah itu terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali, lalu terdakwa kembali masuk ke kamar terdakwa;

- Bahwa perbuatan ketiga dan beberapa kali perbuatan selanjutnya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya dan ditempat yang berbeda-beda, yaitu di Kebun milik Terdakwa, di gudang temat terdakwa bekerja, dan di kamar yang biasa Anak Korban tempati jika Anak Korban menginap di Rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan selanjutnya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024, yang mana awalnya sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban yang sedang berada dirumah terdakwa, hendak pulang ke rumah neneknya, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa justru mengajak Anak Korban ke Gudang Kayu tempat dimana Terdakwa bekerja, di

Kabupaten Jembrana, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu mengajaknya ke sebuah ruangan yang ada didalam Gudang Kayu, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci pintu, lalu terdakwa merebahkan anak korban diatas papan kayu, dengan cepat terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, oleh karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak mampu melakukan perlawanan, kemudian dengan posisi Anak Korban

Hal. 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, selanjutnya Terdakwa dengan posisi berlutut didepan tubuh anak korban lalu menekuk kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggerakkan badannya maju mundur kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas papan kayu, setelah terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dalam dan celananya, kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;

- Bahwa perbuatan terakhir sekira bulan Maret 2024, yang mana awalnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi

meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban yang sedang bekerja di Warung Seblak di Kelurahan Baler Bale Agung, setelah menjemput anak korban didalam perjalanan, Terdakwa mengatakan "mai malu melali kejep ke Gudang" (senini dulu bentar, ke gudang) namun Anak Korban tidak menjawab, sesampainya di Gudang Kayu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke sebuah ruangan yang ada di Gudang Kayu tersebut, kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu, lalu Terdakwa duduk di atas papan kayu dan mengatakan "mai negak" (sini duduk), kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban serta memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/799/Pem.Kes yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Negara pada tanggal 30 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ngurah Putu Agus Indrawiguna dengan kesimpulan :

Hal. 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban anak perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru;
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul;
- Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil tes psikologi dan tes DASS, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi, stress dan kecemasan;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 09 Desember 2024, Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 21 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana NO.REG.PERK. : PDM – 600/Jbr/Eku.2/08/2024 tanggal 05 November 2024 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju crop warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bermotif.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



pidana “memanfaatkan ketidaksetaraan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga lebih dari 1 (satu) kali” sebagaimana dalam dakwaan alternati Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju crop warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bermotif;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid. Sus/2024/PN Nga., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Ngr tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga jo. No. 9/Akta Pid.Sus/2024/PN. Nga yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan bahwa

Hal. 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Tercatat yang dikirim melalui Pos;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024 dengan Surat Tercatat yang dikirim melalui Pos dan terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh *judex facti* dalam perkara Terdakwa secara keseluruhan adalah benar dan tepat, terkecuali mengenai ketentuan Pasal yang dibuktikan serta berat ringannya hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu:
 - memanfaatkan ketidaksetaraan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya dalam lingkup keluarga lebih dari 1 (satu) kali;

Hal. 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 2. Bahwa adanya perbedaan pendapat antara *judex facti* dengan Penuntut Umum dalam hal pengertian lingkup keluarga. Dimana *judex facti* dengan pertimbangannya mengenai lingkup keluarga sebagaimana uraian penjelasan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Penuntut Umum mengartikan lingkup keluarga dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada adanya pemberatan pidana 1/3 dari pada ancaman pidana yang dijatuhkan, maka menurut kami Penuntut Umum dengan dijatuhinya pidana selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tersebut kurang tepat dan adil;
- 3. Bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993, Majelis Hakim Agung yang dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan *judex facti*. Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi;
- 4. Bahwa penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka terkait hal tersebut, jikalau pun *judex facti* membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum seharusnya

Hal. 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang lebih sesuai, sehingga kedepannya tidak menjadi contoh bagi Masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding kami, dan mengadili sendiri serta memperbaiki putusan perkara sebatas lamanya pembedaan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan dalam persidangan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 21 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, yang telah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan perlu diperberat dengan tambahan pertimbangan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Hal. 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf c jo. Pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa

tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan ketidaksetaraan,

Hal. 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga lebih dari 1 (satu) kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju crop warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bermotif;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami A. Bondan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan I Gede Mayun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Hakim

Hal. 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A. Bondan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Hal. 20 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT DPS